



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN MELALUI PROGRAM
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Pembangunan keluarga sebagai unit sosial skala terkecil dalam Masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan keberfungsian sosial ekonomi dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah perlu memberikan Santunan dan Bantuan bagi keluarga miskin melalui program ketahanan keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan melalui Program Ketahanan Keluarga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN MELALUI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan.
6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
7. Santunan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
8. Penduduk Miskin adalah orang dalam kategori keluarga yang membutuhkan bantuan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial dengan dibuktikan keterangan dari Pemerintah Kampung.
9. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

- lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumberdaya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, mengikatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Santunan dan Bantuan bagi Penduduk Miskin.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- meningkatkan keberfungsian sosial bagi keluarga tidak mampu melalui peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - melaksanakan percepatan penurunan Stunting di Daerah dengan atau tanpa mempertimbangkan sosial ekonomi keluarga yang terdampak Stunting.

BAB II SANTUNAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan Stunting, peningkatan keberfungsian sosial ekonomi dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah memberikan Santunan dan Bantuan bagi Penduduk Miskin melalui program ketahanan keluarga.
- (2) Santunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria dan persyaratan :
- bukan sebagai penerima bantuan langsung tunai Kampung;
 - bukan merupakan penerima bantuan lanjut usia, penyandang disabilitas, janda dan duda miskin;
 - bukan merupakan penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai;
 - tidak pernah mendapatkan bantuan selama 1 (satu) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kampung dan surat pernyataan dari calon penerima;
 - tidak memiliki sumber mata pencaharian/pekerjaan tetap dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri/keluarga atau memiliki mata pencaharian/pekerjaan tetap namun berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Penduduk Miskin dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kampung;
 - penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta administrasi catatan sipil lainnya yang sah/valid;
 - berdomisili terus menerus di wilayah Daerah paling singkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - tidak ada keluarga yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya atau memiliki keluarga/anak, tetapi termasuk dalam kategori Penduduk Miskin;

- (3) Santunan dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria dan persyaratan :
 - a. keluarga dengan anak berkondisi Stunting menurut rekam medis tenaga medis di Puskesmas, dan/atau Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pembantu yang berada di Pemerintah Kampung setempat; atau
 - b. keluarga dengan anak berkondisi stunting namun tanpa memperhatikan status sosial ekonomi keluarga dengan anak berkondisi Stunting dalam rangka mendukung percepatan penurunan Stunting Daerah.
- (4) Bantuan dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosial ekonomi dan rehabilitasi masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bagi orang atau kelompok yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dengan kriteria dan persyaratan :
 - a. kelompok orang atau kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang melakukan pola pemberdayaan sumberdaya lokal untuk menunjang peningkatan sosial ekonomi;
 - b. orang atau kelompok orang yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif yang merupakan Penduduk Kampung setempat dengan dibuktikan administrasi pencatatan kependudukan sipil atau susunan pengurus kelompok;
 - c. orang dengan Usaha Ekonomi Produktif yang mengandalkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau dalam rangka peningkatan sosial ekonomi keluarganya dibuktikan dengan keterangan tidak mampu dari Pemerintah Kampung;
 - d. orang atau kelompok dengan Usaha Ekonomi Produktif yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif tidak dapat menerima bantuan dan santunan ketahanan keluarga secara individu karena telah mendapat Bantuan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif;
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh orang atau kelompok orang dalam bentuk proposal permohonan dengan kelengkapan meliputi :
 - a. rencana anggaran biaya;
 - b. Surat Keputusan (SK) Kelompok yang berisi Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Struktur Pengurus Kelompok yang disahkan oleh Petinggi Kampung bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. rekomendasi Petinggi;
 - d. rekomendasi Camat;
 - e. pakta integritas;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - g. surat pernyataan penerima Program Bantuan; dan
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk;

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 4

- (1) Pemberian Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kepala keluarga.
- (2) Pemberian Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala keluarga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang

- dalam hal dari pemeriksaan pihak yang berkompeten anak yang bersangkutan masih terindikasi Stunting.
- (3) Bantuan bagi orang atau kelompok yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan berupa barang untuk modal usaha.
 - (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
 - a. peralatan;
 - b. bahan baku;
 - c. sarana produksi; dan/atau
 - d. alat atau lainnya yang menunjang kegiatan Usaha Ekonomi Produktif.
 - (5) Besaran bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa barang senilai :
 - a. Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) bagi Usaha Ekonomi Produktif perorangan;
 - b. Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - c. berdasarkan analisis potensi sumber daya serta rencana kebutuhan biaya.
 - (6) Santunan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Laporan Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Pasal 5

- (1) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Santunan dan bantuan kepada Bupati.
- (2) Laporan Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. KTP Penerima Santunan;
 - b. Kartu Keluarga Penerima Santunan;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Petinggi Kampung;
 - d. Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapatkan bantuan selama 1 (satu) tahun terakhir dari Petinggi;
 - e. Surat Pernyataan Calon Penerima;
 - f. Buku Tabungan;
 - g. Proposal Pengajuan Pencairan Santunan ke Bagian Keuangan Dinas;
 - h. Bukti Transfer Santunan dari Bank.
- (3) Laporan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan melampirkan :
 - a. daftar pembelian barang sesuai rencana anggaran belanja proposal;
 - b. faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah;
 - c. dokumentasi Pembelian Barang;
 - d. bukti pembayaran pajak;
 - e. berita acara serah terima barang; dan
 - f. dokumentasi serah terima barang.

BAB III
SOSIALISASI, PENDATAAN, DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan sosialisasi dalam rangka pemberian Santunan dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tercapai kesamaan pemahaman mulai dari Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Kampung mengenai mekanisme pelaksanaan Santunan dan Bantuan melalui program ketahanan keluarga di Daerah.
- (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Camat;
 - b. Petinggi;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - e. rukun tetangga; dan
 - f. tokoh masyarakat lainnya.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan bertujuan untuk memperoleh data calon penerima Santunan dan Bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan TKSK dan Pemerintah Kampung.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh Dinas bersama dengan TKSK.
- (4) Rekap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan daftar nama penerima Santunan dan Bantuan.
- (5) Daftar nama penerima Santunan dan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Santunan dan Bantuan dilakukan oleh Dinas secara tunai dan non tunai yang diberikan kepada masing-masing penerima Santunan dan Bantuan.
- (2) Pemberian secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penerima Santunan dan Bantuan berada di wilayah yang jauh dari akses bank.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Santunan dihentikan dalam hal :
 - a. kriteria dan persyaratan penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) sudah tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan;
 - b. penerima Santunan meninggal dunia;

- c. penerima Santunan berpindah domisili; atau
 - d. penerima Santunan sudah mengalami peningkatan taraf hidup dan/atau memiliki mata pencaharian dengan penghasilan tetap yang cukup dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup diri/keluarga.
- (2) Dalam hal penerima Santunan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Santunan tidak dapat dialih wariskan.
- (3) Penyaluran Bantuan dihentikan dalam hal :
- a. kriteria dan persyaratan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sudah tidak terpenuhi oleh yang bersangkutan; atau
 - b. orang atau kelompok orang yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau membubarkan kelompoknya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian Santunan dan Bantuan melalui program ketahanan keluarga.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana Daerah yang terdiri atas:
- a. Dinas;
 - b. perangkat Daerah terkait;
 - c. Camat;
 - d. Pemerintah Kampung; dan
 - e. TKSK.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Santunan dan Bantuan melalui program ketahanan keluarga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Melalui Program Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 Oktober 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 8 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016